



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0285/Pdt. G/2016/PA. Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatra VII., tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0285/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 20 April 2016 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 132/06NI/2014 tanggal 09 Juni 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan Muara Dua, Kota Bengkulu selama lebih kurang 1 tahun.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 1 tahun 5 bulan (lahir 17-10-2014) Anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan tidak Rukun dan harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi Nafkah wajib kepada Penggugat.
 - b. Tergugat seringkali emosional dan berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - c. Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat.
 - d. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang Harmonis.
 - e. Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Tergugat mulai tidak memperdulikan lagi Penggugat, saat Penggugat menanyakan kepada Tergugat atas sikapnya tersebut Tergugat malah menunjukkan sikap marah, dikarenakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, orang tua Penggugat bermaksud ingin mendamaikan Perselisihan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat malah tambah marah dan memanggil kedua orang tua Tergugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup membina rumah tangga bersama, saat ini hanya berkomunikasi membicarakan anak.
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu agar berkenan menjatuhkan putusan

:PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Men jatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, begitu juga mediasi telah dilaksanakan tanggal 11 Mei 2016 dengan mediator Bapak Drs. H. Salim Muslim telah gagal, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada sidang yang pertama dan sidang berikutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Bukti Surat:

Poto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 132/06NI/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi :

1. SAKSI1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dekorasi untuk pengantin, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hubungan Saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi ada satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kalau Penggugat melapor kepada saksi sering, karena sehabis Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menelpon saksi, kemudian saksi pergi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat suka bersikap kasar dan tidak menghargai baik dengan Penggugat maupun dengan keluarga,
 - Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015;
 - Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Tergugat pergi sendiri dari rumah tidak diusir;
 - Bahwa, Sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa, Saksi Sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, hubungan Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi pemicu pertengkaran karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan Tergugat bersifat emosional;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kuran setahun, yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
 - Bahwa, sejak berpisah tidak pernah baik kembali;
 - Bahwa, sudah sering dinasehati baik keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon putusan;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya datang menghadap sidang pertama, sedang sidang berikutnya tidak pernah hadir kembali, perkara diperiksa diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak dan saksi - saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama lebih kurang setahun dan belum pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa posita 5 s/d 6 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat emosional, hubungan keluarga Penggugat tidak harmonis dengan Tergugat sehingga akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang

kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama setahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

-Bahwa selama pisahan tersebut antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah ada yang berusaha untuk merukunkan dan kini Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa namun demikian keadaan tersebut telah menyebabkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat, Tergugat tidak mau kembali hidup rukun dengan Penggugat dan tetap bersikeras untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya jalan terbaik bercerai;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : " Dan diwaktu kebencian si istri atas suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak laki-laki (suami) tersebut dengan talak satu;

Menimbang, bahwa alas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ora. Fauza, M

Hakim Anggota

Zainul Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, B.A.

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
- 3. Biaya Panggilan : Rp.210.000,-
- 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- : Rp.301.000,-

Jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)